



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 103 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PADA KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Anggota PPK, PPS, dan KPPS berhenti karena diberhentikan dengan tidak hormat;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Anggota PPK, PPS, dan KPPS yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) digantikan oleh calon anggota PPK, PPS, dan KPPS peringkat berikutnya dari hasil seleksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);

4. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dengan alasan diberhentikan dengan tidak hormat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dengan alasan diberhentikan dengan tidak hormat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 72 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dengan alasan diberhentikan dengan tidak hormat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 73 Tahun 2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan kecamatan Matangkuli pada Kabupaten Aceh Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan merubah untuk kedua kalinya Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 13 (tiga belas) bulan terhitung sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 6 Maret 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

ZULFIKAR

Yuliyana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 103 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN ACEH
UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NO PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN
1	13-11080100002223	ABDULLAH	Laki-laki	BAKTIYA
2	13-11080100002250	MUKSALMINA	Laki-laki	BAKTIYA
3	13-11080100002234	SYARWALI	Laki-laki	BAKTIYA
4	13-11080100002224	MAHMUDDIN	Laki-laki	BAKTIYA
5	13-11080100002254	MUKHLIS AMADI	Laki-laki	BAKTIYA
6	13-11081900002212	JUFRIADI	Laki-laki	BAKTIYA BARAT
7	13-11081900002210	HUSNI	Laki-laki	BAKTIYA BARAT
8	13-11081900002227	MUHAMMAD BAHLIA	Laki-laki	BAKTIYA BARAT
9	13-11081900002217	MUHAMMAD FADLI, S.P.	Laki-laki	BAKTIYA BARAT
10	13-11081900002233	MUHAMMAD RIZA MUNAZIR	Laki-laki	BAKTIYA BARAT
11	13-11082600002219	KARIMAN, S.E.	Laki-laki	BANDA BARO
12	13-11082600002223	ASNAWI	Laki-laki	BANDA BARO
13	13-11082600002237	SAFWATI	Perempuan	BANDA BARO
14	13-11082600002236	SUMARDI	Laki-laki	BANDA BARO
15	13-11082600002213	ZULFIKAR M JAKFAR	Laki-laki	BANDA BARO
16	13-1108170000223	BURHAN	Laki-laki	COT GIREK
17	13-11081700002219	HENDRA	Laki-laki	COT GIREK
18	13-11081700002229	SULAIMAN	Laki-laki	COT GIREK
19	13-11081700002242	AIDIL SAPUTRA	Laki-laki	COT GIREK
20	13-1108170000221	SAFRIJAL	Laki-laki	COT GIREK
21	13-1108020000224	SYAHRULLAH	Laki-laki	DEWANTARA
22	13-11080200002221	FAHRUDDIN	Laki-laki	DEWANTARA
23	13-11080200002225	SUDIRMAN IDRIS	Laki-laki	DEWANTARA
24	13-11080200002213	SAIFUN	Laki-laki	DEWANTARA
25	13-11080200002292	FITRIANA	Perempuan	DEWANTARA
26	13-1108250000221	NASRUDDIN	Laki-laki	GEUREDONG PASE
27	13-11082500002211	NASRUDDIN	Laki-laki	GEUREDONG PASE
28	13-11082500002224	DEDY SETIAWAN	Laki-laki	GEUREDONG PASE
29	13-1108250000224	SAMSUL BAHRI	Laki-laki	GEUREDONG PASE
30	13-11082500002210	MUKHTARUDDIN, S.Kom.	Laki-laki	GEUREDONG PASE
31	13-11080300002272	ABDULLAH, S.H.	Laki-laki	KUTA MAKMUR
32	13-11080300002240	SARYULIS	Laki-laki	KUTA MAKMUR
33	13-11080300002238	NANA MULYANA	Perempuan	KUTA MAKMUR
34	13-11080300002260	SYAHDEWI	Laki-laki	KUTA MAKMUR
35	13-11080300002220	MUHIUBUDDIN BIN YAKUB	Laki-laki	KUTA MAKMUR
36	13-11081800002244	AKHTAILLAH	Laki-laki	LANGKAHAN
37	13-11081800002236	RASYIDIN	Laki-laki	LANGKAHAN
38	13-11081800002230	YUSRIZAL	Laki-laki	LANGKAHAN
39	13-11081800002224	IDAWATI	Perempuan	LANGKAHAN
40	13-11081800002225	UMAR	Laki-laki	LANGKAHAN

NO	NO PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN
41	13-11082300002210	TAUFIK	Laki-laki	LAPANG
42	13-11082300002214	YUSRI	Laki-laki	LAPANG
43	13-11082300002231	RIDWAN	Laki-laki	LAPANG
44	13-11082300002225	DARMANI	Laki-laki	LAPANG
45	13-11082300002220	ABDUL AZIS	Laki-laki	LAPANG
46	13-11080400002250	M. NASIR ALI	Laki-laki	LHOKSUKON
47	13-11080400002214	NANDA RISKI	Laki-laki	LHOKSUKON
48	13-11080400002294	IRWANSYAH	Laki-laki	LHOKSUKON
49	13-11080400002224	IBNU SABIL	Laki-laki	LHOKSUKON
50	13-11080400002290	MUHAMMAD YAZID	Laki-laki	LHOKSUKON
51	13-11080500002243	ZULFAHMI	Laki-laki	MATANGKULI
52	13-11080500002213	MUTTAQIN	Laki-laki	MATANGKULI
53	13-11080500002226	FAUZI MAULIDI	Laki-laki	MATANGKULI
54	13-11080500002211	AGUSSALIM	Laki-laki	MATANGKULI
55	14-11080520022213	YEYEN MARLIANAH	Perempuan	MATANGKULI
56	13-11080700002246	ZULFADHLI	Laki-laki	MEURAH MULIA
57	13-11080700002223	ALKHIAR	Laki-laki	MEURAH MULIA
58	13-11080700002280	SAFRIZAL	Laki-laki	MEURAH MULIA
59	13-11080700002252	MURDANI	Laki-laki	MEURAH MULIA
60	13-11080700002247	MUZAKIR	Laki-laki	MEURAH MULIA
61	13-11080600002234	MULYADI	Laki-laki	MUARA BATU
62	13-11080600002222	BILL RAZI	Laki-laki	MUARA BATU
63	13-11080600002238	RAMZI	Laki-laki	MUARA BATU
64	13-11080600002221	ZAINAL ABIDIN	Laki-laki	MUARA BATU
65	13-11080600002216	HUSNUL KHATIMAH	Perempuan	MUARA BATU
66	13-11082100002246	RIDWAN	Laki-laki	NIBONG
67	13-11082100002225	RAZALI	Laki-laki	NIBONG
68	13-11082100002242	MAYA SAFITRI	Perempuan	NIBONG
69	13-11082100002261	M CHALIS MULYA	Laki-laki	NIBONG
70	13-11082100002227	FUADI	Laki-laki	NIBONG
71	13-11081600002223	JUMAIDI	Laki-laki	NISAM
72	13-11081600002215	BUKHARI	Laki-laki	NISAM
73	13-11081600002222	NAHYUL MAULI	Laki-laki	NISAM
74	13-11081600002225	ZULKARNAINI	Laki-laki	NISAM
75	13-11081600002221	BAKHTIAR	Laki-laki	NISAM
76	13-11082700002225	SAFWANI NASRUDDIN	Laki-laki	NISAM ANTARA
77	13-11082700002230	MISBAHUDDIN, S.E.	Laki-laki	NISAM ANTARA
78	13-11082700002239	BAKHTIAR	Laki-laki	NISAM ANTARA
79	13-11082700002222	MULYADI	Laki-laki	NISAM ANTARA
80	13-11082700002229	M. IDRIS	Laki-laki	NISAM ANTARA
81	13-11082000002224	ANDI MUHAMMAD REZA	Laki-laki	PAYA BAKONG
82	13-11082000002233	ABDUL MUKTHI	Laki-laki	PAYA BAKONG
83	13-11082000002224	KHAIRULLAH	Laki-laki	PAYA BAKONG
84	13-11082000002228	SUDIRMAN	Laki-laki	PAYA BAKONG
85	13-11082000002221	IDRIS	Laki-laki	PAYA BAKONG
86	13-11082400002223	MUSLEM AR	Laki-laki	PIRAK TIMUR
87	13-11082400002248	KHAIRUL RIZAL	Laki-laki	PIRAK TIMUR

NO	NO PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN
88	13-11082400002215	SAIFUDDIN	Laki-laki	PIRAK TIMUR
89	13-11082400002212	MUHAMMAD SAIRI	Laki-laki	PIRAK TIMUR
90	13-11082400002210	MAULANA AKSAN	Laki-laki	PIRAK TIMUR
91	13-11080800002253	MARDADHIL ASRY	Laki-laki	SAMUDERA
92	13-110808000022109	MIFTAHUDDIN	Laki-laki	SAMUDERA
93	13-11080800002264	MUAMMAR KHADAFI	Laki-laki	SAMUDERA
94	13-110808000022106	NAINU NISU	Laki-laki	SAMUDERA
95	13-110808000022121	MUHAJIR	Laki-laki	SAMUDERA
96	13-1108150000223	JUNAIDI ZAINUDDIN	Laki-laki	SAWANG
97	13-11081500002236	ZULKARNAIN	Laki-laki	SAWANG
98	13-1108150000225	MUHAJIR, S.P.	Laki-laki	SAWANG
99	13-11081500002271	MUHAMMAD AL KHALIDI	Laki-laki	SAWANG
100	13-1108150000221	RAMLI	Laki-laki	SAWANG
101	13-11080900002243	MISWARDI	Laki-laki	SEUNUDDON
102	13-11080900002224	MUHAMMAD ADNAN	Laki-laki	SEUNUDDON
103	13-11080900002235	MUHAMMAD ILYAS	Laki-laki	SEUNUDDON
104	13-11080900002227	AGUS RIANDI	Laki-laki	SEUNUDDON
105	13-11080900002253	KHAZIATUL JANNAH	Perempuan	SEUNUDDON
106	13-1108220000221	JUANDA	Laki-laki	SIMPANG KRAMAT
107	13-1108220000222	MUHAMMAD RIZAL	Laki-laki	SIMPANG KRAMAT
108	13-1108220000227	MUZAKIR	Laki-laki	SIMPANG KRAMAT
109	13-11082200002225	ABDUL HAMID	Laki-laki	SIMPANG KRAMAT
110	13-11082200002217	SUMADI	Laki-laki	SIMPANG KRAMAT
111	13-11081000002278	FAUZI	Laki-laki	SYAMTALIRA ARON
112	13-11081000002271	HUMAM ALI	Laki-laki	SYAMTALIRA ARON
113	13-11081000002276	KHAIRUL IS	Laki-laki	SYAMTALIRA ARON
114	13-11081000002254	ANDAWIANSYAH	Laki-laki	SYAMTALIRA ARON
115	13-11081000002295	SYARKAWI	Laki-laki	SYAMTALIRA ARON
116	13-11081100002244	ASWIN	Laki-laki	SYAMTALIRA BAYU
117	13-1108110000221	ABDUL HADI	Laki-laki	SYAMTALIRA BAYU
118	13-11081100002218	ISHAK	Laki-laki	SYAMTALIRA BAYU
119	13-11081100002266	BANTARUDDIN	Laki-laki	SYAMTALIRA BAYU
120	13-11081100002293	ZAINUDDIN	Laki-laki	SYAMTALIRA BAYU
121	13-11081400002211	RIZWAN	Laki-laki	T. JAMBO AYE
122	13-11081400002265	RAFI ZULKHAIRI	Laki-laki	T. JAMBO AYE
123	13-11081400002287	SAMSUL BAHRI	Laki-laki	T. JAMBO AYE
124	13-11081400002217	IHDA ASAKIR	Laki-laki	T. JAMBO AYE
125	13-11081400002248	MUJAHIDIN	Laki-laki	T. JAMBO AYE
126	13-1108120000222	IBNU UMAIYAH	Laki-laki	TANAH LUAS
127	13-11081200002214	MAHYADIYAR	Laki-laki	TANAH LUAS
128	13-11081200002254	MUHAMMAD REZA	Laki-laki	TANAH LUAS
129	13-11081200002210	SAFRIZAL	Laki-laki	TANAH LUAS
130	13-11081200002270	ITARFI TAHIR	Laki-laki	TANAH LUAS
131	13-11081300002274	DAMREN	Laki-laki	TANAH PASIR
132	13-11081300002227	SAIFULLAH	Laki-laki	TANAH PASIR
133	13-11081300002257	NAZARUDDIN	Laki-laki	TANAH PASIR
134	13-11081300002212	MUKHLISSUDDIN	Laki-laki	TANAH PASIR
135	13-11081300002229	HAMDANI	Laki-laki	TANAH PASIR

Ditetapkan di Lhoksukon
Pada tanggal 6 Maret 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

ZULFIKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Yuliyana

jdih.kpu.go.id/aceh/acehutara